



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9, pasal 33 dan pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun.
5. Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
7. TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi.

8. Definisi TIK adalah Payung besar Terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan Informasi
9. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
10. Tenaga Perpustakaan adalah seorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
11. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
12. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
13. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan perpustakaan untuk menjamin penyelarasan dan pengembangan perpustakaan di daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.
- (2) Penetapan petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk :

- a. membentuk pedoman dalam mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber Informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah dan rekreasi sesuai karakteristik budaya daerah;
- b. memberikan Pedoman dalam melaksanakan pemberdayaan kegunaan membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna turut mencerdaskan kehidupan masyarakat; dan
- c. memberikan Informasi secara terbuka mengenai penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelayanan perpustakaan;
- b. jenis koleksi bahan perpustakaan;
- c. pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- d. tenaga perpustakaan;
- e. promosi perpustakaan; dan
- f. perawatan dan pelestarian buku perpustakaan.

BAB III

PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan menetapkan sistem Pelayanan Perpustakaan.
- (2) Ruang Lingkup pelayanan perpustakaan meliputi:
 - a. sistem pelayanan;
 - b. sistem peminjaman;
 - c. prosedur pelayanan; dan
 - d. jenis pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang lingkup pelayanan perpustakaan sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Seluruh jenis pelayanan kepada pemustaka di perpustakaan umum Kabupaten Madiun tidak dikenakan biaya.
- (2) Anggota perpustakaan umum Kabupaten Madiun adalah warga Kabupaten Madiun.
- (3) Layanan perpustakaan dikembangkan sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

BAB IV

JENIS KOLEKSI BAHAN PERPUSTAKAAN

Pasal 6

- (1) Perpustakaan menghimpun jenis koleksi karya tulis, karya cetak, karya rekam serta karya non cetak non rekam yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan.
- (2) Pengembangan bahan perpustakaan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemustaka.
- (3) Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan secara konvensional dan/ atau berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggara perpustakaan melakukan perawatan dan pemeliharaan bahan Perpustakaan dalam rangka untuk memelihara dan merawat bahan perpustakaan serta menjaga kelestarian bahan perpustakaan baik secara Fisik maupun kandungan isinya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan penyelenggaraan perpustakaan merupakan Tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dinas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Pembinaan penyelenggaraan Perpustakaan dengan maksud sebagaimana pada ayat (1) meliputi kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana prasarana, layanan, promosi minat baca, kerja sama /sistem jejaring perpustakaan, dan Teknologi Informasi.

Pasal 8

- (1) Pengembangan perpustakaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu perpustakaan sesuai ketentuan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dilayani serta sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Pengembangan perpustakaan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan perpustakaan Desa/Kelurahan ditujukan untuk pengembangan dan peningkatan untuk perpustakaan Desa/Kelurahan sesuai tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dilayani serta perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan khusus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Internal institusi/ lembaga dalam mendukung pengembangan dan peningkatan institusi/lembaga dan sumber daya manusia.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Umum dilaksanakan dengan tidak membedakan umur,ras, agama,status sosial, ekonomi dan gender.

BAB VI
TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja serta kompetensi personal yang mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.

Pasal 11

- (1) Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan Pustakawan serta melaksanakan fungsi perpustakaan lainnya.
- (2) Tenaga Teknis Perpustakaan sebagai mana dimaksud ayat(1) merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
- (3) Tenaga Teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, tenaga teknis pelayanan, dan tenaga teknis lainnya.

BAB VII
PROMOSI PERPUSTAKAAN

Pasal 12

- (1) Promosi perpustakaan dapat dilakukan secara lisan,tulisan dan/atau visual kepada masyarakat tentang tujuan kegiatan dan fungsi perpustakaan dalam pembinaan , pengembangan dan pembudayaan minat baca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagai dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan melalui kegiatan;

- a. Penyuluhan merupakan penyelenggaraan ceramah, pertunjukan film, dan sebagainya didalam perpustakaan mengadakan bincang buku, pameran buku diluar perpustakaan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap jasa perpustakaan dan koleksinya;
- b. Publikasi merupakan suatu kegiatan yang mempromosikan semua jenis kegiatan perpustakaan yang diperuntukan bagi publik atau umum;
- c. Pameran merupakan suatu kegiatan penyajian karya seni untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi.

BAB VIII

PERAWATAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Pasal 13

- (1) Perawatan dan pelestarian bahan perpustakaan dilakukan untuk memelihara dan merawat bahan perpustakaan serta menjaga kelestarian bahan perpustakaan baik secara fisik maupun kandungan informasinya.
- (2) Perawatan dan pelestarian bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Preservasi, yaitu merupakan suatu kegiatan mencakup semua aspek usaha melestarikan bahan pustaka, keuangan, ketenangan, metode dan teknik, serta penyimpanannya;
 - b. Konservasi, yaitu merupakan kebijaksanaan dan cara tertentu yang dipakai untuk melindungi bahan pustaka dan arsip dari kerusakan dan kehancuran, termasuk metode dan teknik yang diterapkan oleh petugas teknis;
 - c. Fumigasi, yaitu merupakan salah satu cara mengasapi bahan pustaka dengan bahan kimia guna membasmi biota yang dapat merusak bahan pustaka;
 - d. Restorasi, yaitu merupakan suatu pertimbangan dan cara yang digunakan untuk memperbaiki bahan pustaka dan arsip yang rusak; dan

- e. Reproduksi, yaitu merupakan pelestarian bahan pustaka dengan cara membuat fotokopian, pembuatan bentuk mikro dan CD-rom serta pembuatan duplikasinya memperbaiki halaman buku yang sobek, penjilidan, penyampulan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI MADIUN,
Ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada Tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 18

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006